



**Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Oekusi
Maret 2019**

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Oekusi

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 3

Tipe kasus	Bentuk kasus	Total
Pasal 177, 182, 23 dan 24 (KUHP) junto Pasal 2, 3, 35 UU-AKDRT	Tindak pidana percobaan pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	1
Pasal 145 KUHP (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe kekerasan dalam rumah tangga.	2
Total	3	3

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 3

Bentuk putusan	Total
Penangguhan hukuman penjara dengan kewajiban - Pasal 69 KUHP	1
Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP	2
Total	3

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 0

Alasan penundaan	Total
Total	0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 0

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus

1. Tindak pidana percobaan pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0208/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro : Sribuana da Costa : Eusebio Victor Xavier : Alexandre E. Brige Viega Hakimsebagai hakim mentor
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Coro dan Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun dan ditanggguhkan 5 tahun dengan kewajiban tambahan

Pada tanggal 04 Maret 2019, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus percobaan pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa JS melawan korban (IL), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, sekitar pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menyuruh istrinya dan adik korban untuk pergi menangkap babi di kandangnya yang jauh dari rumah. Terdakwa di dalam kamar dan memanggil korban. Korban masuk ke dalam kamar terdakwa karena korban berpikir bahwa terdakwa akan menyuruhnya untuk membawa air atau melakukan pekerjaan lain. Ketika korban masuk ke dalam kamar, terdakwa menggendong dan membuangnya ke kamar tidur. Terdakwa menutupi mulut korban dan tidur di atas korban terdakwa melepaskan celananya dan membuka paksa celana luar korban. Terdakwa menggosok alat kelaminnya pada alat kelamin korban dan mencium pipi kiri dan kanan korban. Korban bereaksi dan menendang dada terdakwa hingga terdakwa jatuh ke tanah. Korban memakai kembali celananya dan pergi ke luar dan langsung pergi ke rumah orangtuanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 177 (1) KUHP mengenai pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur (pasal 182 KUHP) dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun.

Pemeriksaan bukti¹

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu matanya sakit karena dioperasi, sehingga masuk ke dalam kamar untuk tidur namun kebetulan meraba tangan

¹ Berdasarkan pemantauan JSMP bahwa proses kasus ini, tidak ada saksi kunci lain karena pada waktu kejadian, terdakwa dan korban sendiri yang berada di rumah dan tidak ada orang lain yang berada di sana.

korban. Oleh karena itu terdakwa menyuruh korban untuk ke luar karena terdakwa mau tidur. Terdakwa menambahkan bahwa pada pagi hari itu, istri dan adik korban pergi menangkap babi di kandangnya dan mengakui bahwa hanya terdakwa dan korban yang berada di rumah. Terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Sebelumnya terdakwa dan korban tidak memiliki anak kandung namun terdakwa dan istrinya yang meminta kepada orangtua korban yang kemudian mengizinkan korban tinggal bersama dengan terdakwa dan terdakwa lah yang akan bertanggungjawab atas sekolahnya hingga SMA. Terdakwa tidak memiliki anak kandung namun hanya memiliki seorang adopsi laki-laki dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap per bulan karena bekerja sebagai petani.

Sementara itu korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan terus membenarkan bahwa korban tinggal bersama dengan terdakwa selama satu tahun. Korban menerangkan bahwa pada waktu kejadian, mata terdakwa belum dioperasi meskipun mata terdakwa sedikit kabur namun masih bisa dapat melihat. Setelah kejadian, pada hari berikut (13 Mei 2017), korban dan orangtuanya datang dan bertemu dengan terdakwa dan anaknya dan terdakwa mengakui dan setuju untuk memberikan uang sebesar US\$800.00. Namun terdakwa hanya berjanji namun tidak memberikan ganti rugi kepada korban hingga korban melaporkannya kasus tersebut kepada JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU yakin bahwa terdakwa mencoba untuk membohongi pengadilan meskipun terdakwa mengakui bahwa ia meraba tangan korban di dalam kamar terdakwa. JPU berpendapat bahwa sudah direncanakan sebelumnya karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa telah menyuruh istri dan adik korban pergi menangkap babi di kandangnya yang jaraknya jauh dari rumah. JPU menambahkan bahwa masalah ini sampai di Pengadilan karena terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi sebesar US\$800.00 kepada korban sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan orangtua korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 177 KUHP dengan pemberatan yang tertera dalam pasal 182.

Sementara itu Pembela berpendapat bahwa terdakwa menerangkan dengan jujur bahwa ia tidak mengendong dan membuang korban ke atas kamar tidur dan tidak melepaskan celananya. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena tidak melakukan satu tindak pidana melawan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa sebagai petani, tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulan dan memiliki satu anak adopsi. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus tersebut namun jika Pengadilan berpendapat lain maka meminta Pengadilan memberikan keadilan bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan berdasarkan pasal 274 KUHP mengenai perubahan kualifikasi hukum dari pasal 177 ayat 1 KUHP menjadi pasal 177 ayat 2 KUHP, pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 24 KUHP mengenai percobaan dan juncto pasal 2, 3, dan 35 huruf d UU-AKDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencoba untuk melakukan hubungan seksual dengan korban karena dalam keterangan terdakwa bahwa pada waktu kejadian, mata terdakwa baru dioperasi dan tidak dapat melihat. Namun korban mengklarifikasi bahwa pada waktu itu terdakwa belum dioperasi dan terdakwa dapat melihat, meskipun demikian korban membenarkan bahwa mata terdakwa saat itu sakit. Pengadilan mempertimbangkan keterangan korban karena ketika Pengadilan menanyakan korban berkali-kali namun korban tetap konsisten dengan fakta-faktanya. Terdakwa juga sebelumnya menyuruh istri dan adik korban pergi menangkap babi di kandangnya yang jaraknya jauh dari rumah dan memanfaatkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena terdakwa mengatakan bahwa ia tidak gendong di buang ke atas kamar.

Korban lahir pada tanggal 8 Mei 2004 dan pada saat kejadian, korban baru berumur 13 tahun 11 bulan 4 hari. Terdakwa sudah menikah namun tidak memiliki anak, meskipun terdakwa mengakui mengadopsi satu orang anak laki-laki. Terdakwa baru ke pengadilan dan bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap per bulan. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa lah yang bertanggungjawab terhadap korban karena terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan istrinya yang meminta orangtua korban untuk mengizinkan korban tinggal bersama dengan mereka dan berjanji akan memperhatikan kebutuhan sehari-hari korban termasuk menyekolhkannya.

Oleh karena itu, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan percobaan pelecehan seksual berat terhadap anak dibawah umur berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan korban. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan mencoba untuk membohongi pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan 5 tahun. Pengadilan juga menerapkan hukuman tambahan dengan meminta kepada terdakwa untuk meminta maaf kepada korban dalam kurung waktu satu bulan di depan otoritas lokal dan memberikan ganti rugi perdata kepada korban sebesar US\$800.00. Setelah melakukan proses tersebut terdakwa harus membawa akta kesepakatan dari desa diserahkan kepada Pengadilan untuk dilampirkan dalam kasus ini.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0163/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Pena multa

Pada tanggal 05 Maret 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HA terhadap ibunya (JL), di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 September 2018, sekitar pada pukul 10.30 pagi, terdakwa memegang tangan kiri korban dan menariknya yang menyebabkan tangan korban keseleo dan sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai pegawai guru Sekolah Dasar dengan pendapatan per bulan sebesar US\$204.00 dan memiliki 3 orang anak. Terdakwa menambahkan bahwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap ibunya dan terdakwa lah yang bertanggungjawab terhadap ibunya dan setelah kejadian mereka langsung berdamai dan sampai saat ini tinggal bersama dalam satu rumah sebagai satu keluarga

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan saksi karena dalam pemeriksaan bukti terdakwa sendiri mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lah yang harus melindungi korban sebagai ibunya dan dapat menggunakan cara yang terbaik karena ibu terdakwa sudah tua dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan sesuai dengan kesalahan terdakwa, karena dalam pemeriksaan bukti, terdakwa sendiri bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan dan mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, telah memiliki tiga orang anak dan telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama sebagai keluarga di satu rumah. Pembela lebih memperkuat lagi bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan dan pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$120.00 yang akan dicicil US\$1.00 setiap hari selama 120 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0109/18.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nesi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Maret 2019, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ET melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, sekitar pada pukul 14.00 sore, terdakwa memukul sekali pada pipi korban bagian kiri, menendang sekali pada pinggul bagian kiri, menginjak sekali pada punggung dan pinggul. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani, tidak ada pendapatan tetap per/bulan dan memiliki empat orang anak. Terdakwa berjanji kepada Pengadilan bahwa ia tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama melawan korban atau orang lain di masa mendatang dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai kembali dan saat ini hidup bersama sebagai suami-istri.

Pengadilan tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Oekusi makin tinggi dibandingkan dengan Distrik lain. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban di masa mendatang dan terdakwa telah memiliki empat orang anak. Pembela menambahkan bahwa terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut maka terdakwa dihukum 1 tahun penjara namun ditangguhkan 1 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.tl

info@jsmp.tl

Telpon: 3323883